



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor: 018 /ijin-PAUD/ IV / 2005

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : Surat permohonan :
- Nomor : 015 / PADU.N /2005
- Tanggal : 15 April 2005
- Perihal : Permohonan ijin Pendirian / Penyelenggaraan PADU
- Menimbang : a. bahwa **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ MAWAR “ selaku penyelenggara KELOMPOK BERMAIN ” MAWAR ”** telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

Nama : **SRI MULYANI**

Alamat : Tawangmangu RT.01/Rw. I, Jln. Lawu

Kelurahan Tawangmangu Kec. Tawangmangu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **PAUD "MAWAR"**

Alamat : Tawangmangu Rt.01/Rw.I Jln. Lawu Kel. Tawangmangu

Berdiri sejak: Tanggal 25 Juli 2004

KEDUA :

Hak dan Kewajiban :

- a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku.
- b. Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 21 Mei 2005

**PLT KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN KARANGANYAR**



Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
3. Camat Tawangmangu
4. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tawangmangu
5. Pertinggal